

Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Raden Ayu Amelia Ramadhani, Siti Nuridah, Pungki Martha Kusuma

Universitas Pertiwi, Indonesia

21110077@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id, pungki.martha@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 24 Juni 2025

Revised: 02 September 2025

Accepted: 18 September 2025

Keywords: Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur utama kemandirian fiskal suatu daerah. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat di DKI Jakarta, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipandang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Namun, realisasi penerimaan dari dua sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem pengawasan, serta tantangan dalam penerapan kebijakan baru pascapandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap PAD DKI Jakarta pada periode 2022 hingga 2024, baik secara parsial maupun simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data sekunder dari laporan pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pajak Hiburan maupun Pajak Parkir memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40% pada tahun 2024, meskipun di satu sisi mampu meningkatkan target pendapatan, di sisi lain menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha. Realisasi pajak hiburan bahkan belum mencapai separuh dari target yang ditetapkan pada semester pertama 2024. Pajak parkir pun menghadapi tantangan serupa dengan tingkat realisasi yang fluktuatif. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah, serta perlunya kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menyusun strategi optimalisasi penerimaan PAD melalui sektor hiburan dan parkir..

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pajak daerah menjadi komponen terbesar dalam PAD, di mana jenis-jenis pajak seperti Pajak Hiburan dan Pajak Parkir memiliki potensi yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang dinamis.

Dari data yang dihimpun dalam periode 2022 hingga awal 2024, terlihat bahwa penerimaan dari Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2022, penerimaan pajak hiburan mulai menunjukkan pemulihan setelah sebelumnya terkontraksi akibat pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi. Namun, pemulihan tersebut belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2023, meskipun sektor hiburan kembali hidup, penerimaan dari pajaknya tidak serta merta meningkat secara signifikan, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan aktivitas hiburan dan kontribusi pajaknya terhadap PAD. Hal serupa juga terjadi pada Pajak Parkir, yang dari data menunjukkan tren realisasi yang belum konsisten dengan potensi penerimaan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi pajak parkir selalu berada di bawah target yang ditetapkan, padahal volume kendaraan dan aktivitas parkir di Jakarta relatif tinggi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan pajak parkir, mulai dari aspek pengawasan, sistem digitalisasi, hingga kepatuhan wajib pajak parkir.

Di sisi lain, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD DKI Jakarta masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya seperti pajak restoran atau pajak reklame. Padahal, sektor hiburan dan parkir merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi urban Jakarta yang dinamis dan padat penduduk. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dalam pemungutan pajak, tetapi juga menyangkut tingkat kepatuhan pelaku usaha, transparansi pelaporan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan parkir di Provinsi DKI Jakarta. Maka dari itu, penting untuk dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada periode 2022–2024, agar hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan efisien.

Dengan mengetahui peran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak Hiburan dan Pajak Parkir memiliki potensi besar dalam kontribusinya terhadap PAD DKI Jakarta. Namun, penerimaan dari kedua sektor ini belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2022–2024.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan gabungan dari berbagai sumber penerimaan daerah yang mencakup penerimaan dari pajak daerah dan retribusi, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan dari investasi dan pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Halim (2007) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber daya yang berada dalam wilayahnya sendiri dan di pungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Nasir, 2019).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan komponen utama dalam pembiayaan pembangunan daerah, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi PAD yang diperoleh, maka semakin besar pula peluang terwujudnya pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan bahwa PAD berasal dari beberapa sumber utama antara lain (Nasir, 2019):

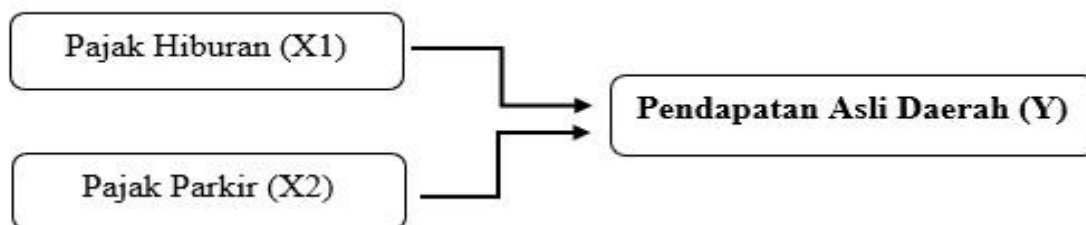
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pajak Hiburan

Pajak yang dipungut dalam menyelenggarakan hiburan yang dinikmati oleh masyarakat dengan pungutan biaya berupa tiket atau karcis disebut dengan pajak hiburan. (Susyanti & Abs, 2018). Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten/ kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk itu diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan. (Triyono, 2018). Penjelasan mengenai pajak hiburan diatas juga sejalan dengan laporan kinerja pajak daerah provinsi DKI Jakarta tahun yang mendefinisikan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pajak Parkir

Pajak parkir dikemukakan bahwa pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut biaya. (Mutiarahajarani, 2018). Penjelasan mengenai pajak parkir diatas juga sejalan menurut peraturan daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1. Hubungan antara Pajak Hiburan (X_1) terhadap PAD (Y)
Pajak Hiburan diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap PAD. Semakin tinggi penerimaan dari sektor hiburan, seperti bioskop, konser, dan tempat rekreasi lainnya, maka semakin besar kontribusi yang diberikan kepada PAD. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat dalam mengakses layanan hiburan, yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor tersebut. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Hiburan terhadap PAD.
2. Hubungan antara Pajak Parkir (X_2) terhadap PAD (Y)
Pajak Parkir juga diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap PAD. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta, jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat yang tinggi menjadikan potensi penerimaan pajak parkir cukup besar. Jika sistem pengelolaan dan pengawasan terhadap parkir dilakukan dengan baik, maka penerimaan pajaknya dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Parkir terhadap PAD.
3. Hubungan Pajak Hiburan (X_1) dan Pajak Parkir (X_2) secara simultan terhadap PAD (Y)
Secara simultan, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir diyakini bersama-sama memengaruhi PAD. Kedua sektor tersebut merupakan sumber pajak daerah yang potensial, terutama dalam wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta. Oleh karena itu, jika kedua jenis pajak ini dikelola secara optimal, maka kontribusinya terhadap PAD akan lebih signifikan. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yaitu bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara dua variabel bebas Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap satu variabel terikat, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, seperti laporan realisasi pajak daerah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022 hingga 2024. Data ini mencakup angka-angka realisasi dan target penerimaan dari pajak hiburan, pajak parkir, serta total PAD yang diterima pemerintah daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan menggunakan evIEWS versi 10 dan SPSS Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022:226), analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan apa adanya, tanpa bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Data yang telah terkumpul kemudian ditabulasikan dan diuraikan secara deskriptif/

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK HIBURAN	3	399,637,279,558	686,623,192,014	570.444.601.558	151.090.874.045
PAJAK PARKIR	3	330,324,318,342	477,331,127,230	407.487.233.187	73.776.192.054
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3	45,608,404,729,501	50,742,019,272,748	48,496,723,239,161	2,626,520,130,936
Valid N (listwise)	3				

Dari hasil olah data, diperoleh bahwa Pajak Hiburan memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp. 570.444.601.558 miliar, dengan nilai maksimum sebesar Rp. 686.623.192.014 miliar dan minimum sebesar Rp. 399.637.279.558 miliar. Sementara itu, Pajak Parkir memiliki rata-rata sebesar Rp. 407.487.233.187 miliar, dengan maksimum Rp. 477.331.127.230 miliar dan minimum Rp. 330.324.318.342 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata sebesar Rp. 48.496.723.239.161 triliun dengan nilai tertinggi Rp. 50.742.019.272.748 triliun dan minimum Rp. 45.608.404.729.501 triliun. Dengan jumlah observasi sebanyak tiga tahun (2022–2024), analisis ini dapat digunakan sebagai dasar awal dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah dan strategi peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t parsial dan uji f simultan serta koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Adapun berikut hasil dari uji hipotesisnya :

1. Nilai t-Statistic untuk variabel Pajak Hiburan adalah 5.496588 dengan nilai signifikansi (Prob.) sebesar 0.0000. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.
2. Begitu pula dengan variabel Pajak Parkir, yang memiliki t-Statistic sebesar 5.387840 dan nilai probabilitas juga sebesar 0.0000. Ini menunjukkan bahwa Pajak Parkir juga berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.
3. Kemudian untuk uji simultan f Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F-statistic adalah 104.7712 dengan nilai Prob(F-statistic) = 0.000000. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama)
4. Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai Adjusted R-Square. Nilai Adjusted R-Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.13, Koefisien determinasi yang dilihat dari adjusted R² adalah sebesar 0.855695 atau 85,56% yang berarti bahwa 85,56% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam model ini. Sisanya, sebesar 14,44%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Adapun hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesi t, f dan Koefisien Determinasi

Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Date: 06/17/25 Time: 17:21

Sample: 1 36

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK_HIBURAN	0.405485	0.073770	5.496588	0.0000
PAJAK_PARKIR	0.449670	0.083460	5.387840	0.0000
C	3.545330	0.630725	5.621043	0.0000
R-squared	0.863941	Mean dependent var		12.58663
Adjusted R-squared	0.855695	S.D. dependent var		0.136374
S.E. of regression	0.051805	Akaike info criterion		-3.003008
Sum squared resid	0.088564	Schwarz criterion		-2.871048
Log likelihood	57.05414	Hannan-Quinn criter.		-2.956950
F-statistic	104.7712	Durbin-Watson stat		0.294209
Prob(F-statistic)	0.000000			

Pembahasan

Pembahasan Hipotesis 1 : Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hiburan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022 hingga 2024. Signifikansi tersebut tercermin dari nilai probabilitas (p-value) yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($\alpha = 0,05$), serta nilai koefisien regresi positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan dari Pajak Hiburan akan berdampak langsung terhadap kenaikan PAD. Secara konseptual, temuan ini mendukung teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa pajak-pajak daerah yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat memiliki kontribusi penting terhadap PAD. Pajak Hiburan, sebagai salah satu jenis pajak daerah, dikenakan atas jasa penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, konser, diskotek, karaoke, dan kegiatan sejenis lainnya. Di wilayah urban seperti DKI Jakarta, yang merupakan pusat bisnis dan hiburan nasional, kontribusi dari sektor hiburan sangat potensial untuk dimaksimalkan. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Hiburan menjadi 40% untuk jenis hiburan tertentu. Kebijakan ini menuai kontroversi, terutama dari pelaku usaha, yang menganggap bahwa beban pajak menjadi terlalu berat dan berisiko menurunkan jumlah pengunjung. Namun, dari sisi penerimaan, kenaikan tarif ini semestinya mendorong peningkatan PAD, jika disertai dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dan

pengawasan yang optimal. Sayangnya, data menunjukkan bahwa hingga semester I tahun 2024, realisasi penerimaan Pajak Hiburan baru mencapai sekitar 32,35% dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam pengumpulan pajak dari sektor hiburan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya transparansi dalam pelaporan pendapatan usaha hiburan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan memperkuat kerja sama antara Bapenda dan instansi penegak hukum. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, serta insentif bagi wajib pajak patuh, dapat mendorong peningkatan realisasi penerimaan. Edukasi kepada pelaku usaha juga penting agar mereka memahami kontribusi positif pajak terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa Pajak Hiburan, jika dikelola secara optimal dan adil, mampu menjadi sumber utama peningkatan PAD. Hal ini sekaligus menjadi justifikasi perlunya reformasi kebijakan dan manajemen perpajakan daerah, khususnya di sektor hiburan yang terus berkembang.

Pembahasan Hipotesis 2: Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis regresi terhadap variabel Pajak Parkir (X2) menunjukkan bahwa Pajak Parkir juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta secara parsial. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi positif memperkuat kesimpulan bahwa peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Parkir akan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir dikenakan atas jasa penyediaan tempat parkir oleh pihak swasta maupun pemerintah, di luar badan jalan umum. DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi memiliki potensi besar dalam sektor parkir. Jumlah kendaraan yang terus meningkat, serta kepadatan kawasan komersial dan perkantoran, membuat kebutuhan terhadap lahan parkir sangat tinggi. Oleh karena itu, penerimaan pajak dari sektor ini semestinya dapat menjadi sumber penting bagi PAD. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan realisasi Pajak Parkir belum optimal. Salah satunya adalah keberadaan parkir liar yang masih marak dan tidak tercatat dalam sistem resmi. Selain itu, lemahnya pengawasan dan pelaporan dari penyelenggara parkir swasta membuat potensi kebocoran penerimaan pajak semakin besar. Tidak semua titik parkir yang digunakan oleh masyarakat dikelola secara profesional dan dikenakan pajak secara tepat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah melakukan inovasi dengan menerapkan Terminal Parkir Elektronik (TPE) dan sistem e-parking di beberapa kawasan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengumpulan data parkir serta memudahkan proses pembayaran oleh pengguna jasa parkir. Akan tetapi, implementasi sistem ini belum merata dan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan teknis di lapangan. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD. Di antaranya adalah peningkatan sosialisasi kepada pengelola parkir tentang kewajiban perpajakan, pengawasan terpadu yang melibatkan aparat Satpol PP dan Dishub, serta penguatan regulasi yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak parkir. Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan digitalisasi sistem parkir dan memberikan pelatihan kepada petugas pengelola lapangan. Dengan optimalisasi kebijakan dan pengawasan, Pajak Parkir memiliki potensi untuk menjadi kontributor signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, hasil dari pengujian hipotesis kedua ini mendukung kesimpulan bahwa reformasi sistem perpajakan di sektor parkir adalah hal yang mendesak dan strategis.

Pembahasan Hipotesis 3: Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis uji simultan (uji F), diperoleh nilai probabilitas sebesar 104.7712 dengan nilai $\text{Prob}(F\text{-statistic}) = 0.000000$. Karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama), Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka Adjusted R Square atau Koefisien determinasi yang dilihat dari adjusted R2 adalah sebesar 0.855695 atau 85,56% yang berarti bahwa 85,56% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam model ini. Sisanya, sebesar 14,44%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhina Nur Farida, Mukson, Yenny Ernitawati, Indah Dewi Mulyani, Amelia Sholeha (2021), yang disimpulkan bahwa pajak hiburan secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak parkir secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, pajak reklame secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan hipotesis, serta interpretasi empiris terhadap kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD DKI Jakarta. Peningkatan tarif pajak pada sektor ini, jika disertai dengan kepatuhan dan pengawasan yang memadai, mampu mendorong pertumbuhan penerimaan PAD. Namun, realisasi penerimaan yang masih di bawah target menunjukkan perlunya perbaikan manajemen pemungutan.
2. Pajak Parkir juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD. Walaupun kontribusinya relatif kecil, potensinya besar untuk dikembangkan. Digitalisasi dan pengawasan merupakan kunci untuk mengoptimalkan sektor ini agar memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap PAD.
3. Secara simultan, kedua variabel independen (Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD DKI Jakarta. Ini menegaskan pentingnya pengelolaan sektor pajak daerah secara strategis dan berbasis data dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - a. Perlu mengevaluasi kebijakan tarif pajak hiburan agar tetap kompetitif namun tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan.
 - b. Meningkatkan kualitas pengawasan lapangan dan memberdayakan teknologi untuk mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak secara real time.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
 - a. Disarankan untuk memperluas digitalisasi proses pemungutan dan pelaporan, termasuk sistem integrasi data antar sektor yang memungkinkan pemantauan menyeluruh.

b. Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran yang terbukti secara hukum.

3. Pelaku Usaha dan Pengelola Hiburan/Parkir

- a. Diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pendapatan.
- b. Memahami bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan kota dan fasilitas publik.

4. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

1. Dapat memperluas kajian ini dengan menambahkan variabel seperti pajak restoran, retribusi daerah, atau dampak digitalisasi terhadap efektivitas pajak.
 2. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara simultan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan pengelolaan PAD.
- Dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, diharapkan optimalisasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tidak hanya mampu meningkatkan PAD tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, S. P. (2024). *Pengaruh Pajak Hiburan , Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemkot*. 3(2), 831–845.
- Deno, A., Djou, L. D. G., & Ismail, N. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH: Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 24–31.
- Farida, D. N., Mukson, Yenny, E., Mulyani, I. D., & Amelia, S. (2021). Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 3(2), 66–79.
- Fiqri Aturrohma, I. (2022). *Contribution of Entertainment, Hotel and Parking Taxes to Local Revenue of Metro City for the Period 2016-2021*. www.metrounive.ac.id
- Hotel, P., Pajak, D., Anggie, M., Siregar, P., & Rani, M. M. (2025). *Local Revenue in Jakarta : The Influence of Motor Vehicle Tax , Hotel Tax and Entertainment Tax Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta : Pengaruh Pajak Kendaraan*. 12(2014), 1–14. <https://doi.org/10.55963/jraa.v12i1.732>
- Meiani, S., Supartini, & Maryanti, I. E. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan. *Jurnal Ganeshwara*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.36728/jg.v2i2.2174>
- Ode, I. (2023). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Parkir Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Sampai Dengan Juni 2023. *Swatantra*, 21(2), 149. <https://doi.org/10.24853/swatantra.21.2.149-160>
- Pratiwi, A., & Kasir. (2024). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pratiwi, A., & Kasir. (2024). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *INNOVATIVE: Journal. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12027–12042.

-
- Setiawan, D., & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 55–65.
- Toibah, D. N., Ghoni, A., & Wahyuningsih, N. (2023). Pengaruh Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Sharia Tourism and Hospitality*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/10.24235/jetour.v1i2.21>
- Wijaya, R. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 16(2), 140. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i2.3414>
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>
- Natya Mutiarahajarani et al. (2025). *Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD di Jakarta Selatan*. Jurnal Administrasi Publik.
- Meiani et al. (2022). *Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Era Digital*. Jurnal Ekonomi Daerah.
- Susyanti & Abs. (2018). *Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- STIE YAI et al. (2025). *Local Revenue in Jakarta: Influence of Hotel & Entertainment Tax*. Jurnal Akuntansi dan Auditing.
- Mutiarahajarani, N. (2018). *Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pandemi*. Universitas Negeri Jakarta.
- Pratiwi & Kasir. (2024). *Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD di Kota Metropolitan*. Jurnal Akuntansi Publik.
- Wijaya, A. (2019). *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan*. Jurnal Pajak & Keuangan Publik.
- Toibah et al. (2023). *Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Daerah*. Jurnal Keuangan Daerah.
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.